



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 1227 /XI/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Surat dari The Alhadi Law Firm, tanggal 26 November 2024, perihal Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata.

MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

- Untuk :
 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, yang dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 28 November 2024
Pukul : 10.30 WIB - Selesai
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Jalan Dr. Sumarno No.1 Penggilingan Kec. Cakung,
Jakarta Timur – DKI Jakarta 13940.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2024

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

NIP. 2406650



THE ALHADI LAW FIRM

☎ +62 21 8561107 | ✉ info@alhadi-law.com | 🌐 www.alhadi-law.com

Jakarta, 26 November 2024

Kepada

Yth. Prof. **Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Raya Perjuangan Margamulya

Bekasi Utara – Kota Bekasi

Jawa Barat, 17121

Hal : **Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata**

Dengan segala hormat,

Sehubungan dengan agenda Pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan materi Perkara Gugatan Harta Bersama dengan Register Nomor : **379/Pdt.G/2024/PN. Jaktim** di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diajukan oleh **PENGGUGAT : Ny. MARSELYNA ARIESA DEWI ONG**, maka, pada kesempatan ini kami memohon untuk dapat dibantu menghadirkan Ahli Hukum Perdata **Dr. (chand) SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, dengan dibekali Surat Tugas

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Jl. Dr. Sumarno No. 1 Penggilingan Kec. Cakung
Jakarta Timur - DKI Jakarta 13940

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, bersama ini pula kami serahkan sejumlah copy dokumen di dalam Berkas Perkara **No : 379/Pdt.G/2024/PN.Jaktim**, yang nantinya akan terkait dengan materi pembahasan tentang bidang Hukum Perdata.

Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih yang tak terhingga.



Hormat kami,
Kasa Hukum

Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H.

**KETERANGAN TERTULIS (AFFIDAVIT)
AHLI HUKUM PERDATA**

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

**Dalam Perkara Perdata No. 379/Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM
Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur**

ANTARA
MARSELYNA selaku ----- PENGGUGAT
MELAWAN
ANTONIUS FREDDY, ----- selaku TERGUGAT.

Jakarta, 28 November 2024

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Jalan Dr.Sumarno, No I, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Perihal : Keterangan tertulis (Affidavit)

Dengan hormat,


Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sri Wahyuni, S.H., M.H., (Curriculum Vitae: Terlampir), sehubungan dengan adanya Permohonan Ahli yang diajukan oleh THE ALHADI LAW FIRM, beralamat kantor di Mediterania Garden Residence I, TWR Catelya, Jalan Tanjung Duren Raya, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. selaku kuasa hukum PENGGUGAT dalam perkara perdata Nomor **No. 379/Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM** di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan ini bermaksud memberikan keterangan tertulis selaku Ahli Hukum Perdata, sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT sebagai berikut:

DAFTAR PERTANYAAN		
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah bisa jika subjek hukum dalam perjanjian adalah orang yang terlibat dalam kasus kejahatan dan melarikan diri sehingga menjadi buronan atau incaran polisi atau istilah lainnya adalah DPO	Subjek hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, manusia dan badan hukum Keabsahaan Perjanjian yang Dibuat Narapidana Sebagai penegasan seorang narapidana berhak melaksanakan perbuatan perdata juga dapat dilihat dalam Pasal 3 KUH Perdata yang berbunyi: <i>Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.</i> Berdasarkan pasal tersebut, hukuman apapun yang termasuk hukuman badaniah yang dijatuhkan kepada narapidana tidak serta merta menghilangkan hak-hak keperdataannya.

		<p>Tapi bagaimana jika yang membuat perjanjian adalah seorang buron atau DPO, bagaimana bisa diterapkan asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bagaimana bisa mengikat sedangkan pihak yang satu tidak diketahui keberadaannya dan bagaimana bisa untuk diterapkan pula asas itikad baik, jika ybs tidak di ketahui dimana keberadaannya</p>
2	Si A dan si B menikah, dikemudian hari ternyata si A membuat suatu perjanjian hutang piutang dengan orang tua kandung si A tanpa persetujuan dan sepengetahuan di si B, apakah bisa perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab si B juga?	<p>Menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian yang telah di buat oleh si A dengan orang tua kandungnya tanpa sepengetahuan si B maka akan mengikat si A dengan orangtuanya tersebut saja.</p>
3	Apakah bisa gugatan perdata yang telah di putus NO dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan rekonsvansi?	<p>Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard, atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Artinya putusan tersebut karena mengandung cacat formil dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan lagi.</p>
4	Apakah bisa harta yang diberikan oleh orang tua kandung menjadi harta bersama?	<p>Dalam hal ini, rumah yang diperoleh melalui hibah dari orang tua kepada anak yang sudah menikah, tidak akan menjadi bagian dari harta gono-gini, melainkan akan tetap menjadi milik pribadi dari anak tersebut. Karena hibah dianggap sebagai harta pribadi, penerima hibah memiliki kendali penuh atas harta tersebut.</p> <p>Terkait harta bawaan, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.</i> 2. <i>Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.</i> <p>Lebih lanjut, Pasal 36 UU Perkawinan menguraikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.</i> 2. <i>Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.</i>

		<p>Pasal 1666 <u>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</u> (“KUH Perdata”) menerangkan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan di mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menarik</p>
5	<p>Apakah bisa bukti surat yang di foto copy dari aslinya yang telah di ttd oleh pegawai bank dan di stempel resmi dari pihak bank, apakah bisa dikatakan bukti sah?</p>	<p>Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.</p> <p>Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.</p> <p>Dapat dikatakan bukti sah bukti tertulis yang di foto copy karena tertera nama pegawai bank yang sah dan ada stempel sah pihak bank, ditambah jika ada orang yang mengetahui maka orang tersebut dapat dijadikan keterangan saksi dan apabila di akui oleh pihak orang tua Tergugat maka dapat dijadikan alat bukti pengakuan.</p> <p>Artinya alat bukti dalam kasus perdata itu dapat dibuktikan di pengadilan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara bukti tertulis walaupun di foto copy apabila ada saksi yang mengetahui dan ada pengakuan dari pihak lawan maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.</p>

Hormat saya,



Sri Wahyuni, S.H., M.H.



